



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 120/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 121/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 52/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 53/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 57/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI,
PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM DAGANG,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK, DAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

PENGUCAPAN KETETAPAN DAN PUTUSAN

J A K A R T A

SELASA, 27 JUNI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 120/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 121/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 52/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 53/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 57/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PUU-XX/2022

1. Dedi Subroto
2. Bahrain
3. Yayasan Pusat Studi Strategis dan Kebijakan Publik Indonesia

PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PUU-XX/2022

1. Triyono Edy Budhiarto
2. Syamsudin Noer

PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XXI/2023

Leonardo Siahaan

PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XXI/2023

1. Muhammad Helmi Fahrozi
2. E. Ramos Petege
3. Leonardus O. Magai

PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XXI/2023

Maria Goretty Batlayeri

ACARA

Pengucapan Ketetapan dan Putusan

Selasa, 27 Juni 2023, Pukul 10.11 – 12.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Wilma Silalahi
Ria Indriyani
Dian Chusnul Chatimah
Rizki Amalia
Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 120/PUU-XX/2022:

1. Ikhwan Fahrojih
2. Andi Kurniawan
3. Rusdiansyah
4. Iskandar
5. Zawawi A. Raharusun

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 121/PUU-XX/2022:

1. Muhammad Zen Al-Faqih
2. Ichsanty

C. Pemerintah:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Jaya | (Kemenkumham) |
| 3. Ispahan Setiadi | (Kemendagri) |
| 4. Rio Yosiko | (Kemendagri) |
| 5. Puti Dwi Jayanti | (Kemendagri) |
| 6. Rani Fitriyanti | (Kemendagri) |
| 7. Anniza Cahya Kusuma | (Kemenpan RB) |
| 8. Muhammad Rizal Laksana | (Kemenpan RB) |
| 9. Bill Arthur Sirang | (Kemenpan RB) |
| 10. Franklin S. | (Kemenkeu) |
| 11. Pangihutan Siagian | (Kemenkeu) |
| 12. Indri Haryatun | (Kejaksaan Agung) |
| 13. Supinah | (Kejaksaan Agung) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.11 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmaanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang hari ini agendanya adalah pengucapan ketetapan dan beberapa putusan. Tetapi sebelumnya, Majelis menyampaikan permohonan maaf. Karena sidang ini terpaksa harus ditunda untuk beberapa saat karena masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan.

Baik, kita mulai dengan pengucapan Ketetapan.

**KETETAPAN
NOMOR 57/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Menimbang :

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 22 Mei 2023, yang diajukan oleh **Maria Goretty Batlayeri** berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 19 Mei 2023 memberi kuasa kepada Anthoni Hatane, S.H., M.H., dan kawan-kawan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Mei 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 52 dan seterusnya dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik pada tanggal 24 Mei 2023 dengan Nomor 57/PUU-XXI/2023 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dianggap dibacakan.
- c. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 12 Juni

- 2023 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan Pasal 39 UU MK serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;
- d. Bahwa Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, telah menerima surat elektronik bertanggal 15 Juni 2023 dari Pemohon yang pada pokoknya Pemohon menarik/mencabut kembali permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan seterusnya. Selanjutnya, perihal penarikan permohonan tersebut telah dikonfirmasi Pemohon kepada ... saya ulangi, telah dikonfirmasi Mahkamah kepada Pemohon/kuasanya secara lisan dalam persidangan dengan agenda konfirmasi penarikan kembali yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, pukul 09.00 WIB, dan Pemohon membenarkan ihwal penarikan dimaksud;
 - e. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan dan seterusnya.
 - f. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 21 Juni 2023, pukul 10.00 WIB, telah menetapkan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 57 dan seterusnya beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
 - g. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencabut[sic!] perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan seterusnya.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 57/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 57/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan[sic!] Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih[sic!], Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams[sic!] masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**[sic!], tanggal **dua puluh enam**[sic!], bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **10.19 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya.

Selanjutnya.

PUTUSAN

NOMOR 120/PUU-XX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Bahrain, S.H., M.H.

Sebagai ----- **Pemohon I.**

2. Yayasan Pusat Studi Strategis dan Kebijakan Publik Indonesia.

Sebagai ----- **Pemohon II.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 November 2022, memberi kuasa kepada Rusdiansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

- Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**
- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait KPU;
Membaca dan mendengar keterangan Ahli para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan sebagainya, dianggap dibacakan.

2. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], **[3.4]**, dan **[3.5]** dianggap dibacakan. Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan perihal kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I yang menjelaskan sebagai ... sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih (*right to vote*) dalam pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 serta pernah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, tahun 2019, serta Pemilukada DKI Jakarta tahun 2017, telah dapat menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya secara faktual atau sekurang-kurangnya potensial dianggap dapat dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017. Selain itu, telah tampak pula adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian yang dimaksudkan dengan berlakunya norma pasal undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan dikabulkan maka anggapan kerugian yang bersifat faktual dan/atau potensial sebagaimana dimaksud oleh Pemohon I tersebut tidak terjadi lagi dan/atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil permohonan Pemohon I, menurut Mahkamah, Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;
Sementara itu, terhadap Pemohon II, menurut Mahkamah adanya ketentuan norma pasal yang dimohonkan pengujian tidaklah serta merta menjadikan Pemohon II, *in casu* Yayasan

Pusat Studi Strategis dan Kebijakan Publik Indonesia (CSIPP), telah dapat menganggap dirugikan hak konstitusionalnya, karena Pemohon II yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pusat Studi Strategis dan Kebijakan Publik Indonesia (CSIPP) sejatinya tidak memiliki hak pilih dalam pemilu. Terlebih, terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemohon II sebagaimana terdapat dalam AD/ART tidak secara tegas bergerak di bidang kepeiluan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tidak terdapat kerugian hak konstitusional baik secara potensial maupun secara faktual yang dialami oleh Pemohon II, serta tidak terdapat korelasi antara objek yang dimohonkan pengujian dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Sehingga, Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon I (selanjutnya disebut Pemohon) memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 terhadap UUD 1945, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan norma Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil-dalil Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara): 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.
5. Bahwa menurut Pemohon, perlunya penataan desain rekrutmen anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota, yang harus dibangun secara serentak seiring dengan diwujudkannya pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024;
 6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 menyatakan, "Masa Jabatan Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 diperpanjang masa jabatannya sampai setelah selesainya Tahapan Pemilu

dan Pemilihan Serentak Tahun 2024”.

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9. Selain itu, Pemohon juga mengajukan dua orang ahli, yaitu Titi Anggraini yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 10 April 2023, dan Arief Budiman yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2023 dan 10 April 2023. Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis tertanggal 16 Mei 2023, yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Mei 2023 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara].
- [3.9]** Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Februari 2023 dan menyerahkan keterangan tertulis yang sama bertanggal 21 Februari 2023, yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 April 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara].
- [3.10]** Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis tanpa tanggal, Februari 2023 (via email), yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Februari 2023, serta menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Maret 2023, kemudian menyerahkan kesimpulan tertulis tertanggal 16 Mei 2023, yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Mei 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara].
- [3.11]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Februari 2023 dan menyerahkan keterangan tertulis tertanggal 21 Februari 2023, yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Februari 2023 [selengkapnya telah dimuat pada bagian ... saya ulangi, dimuat dalam bagian Duduk Perkara].
- [3.12]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum, keterangan ahli Pemohon, bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, kesimpulan Pemohon dan Presiden sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon;

3. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

- [3.13]** Menimbang bahwa menurut Mahkamah, permasalahan utama yang harus dijawab berdasarkan dalil permohonan Pemohon

sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.7] di atas adalah apakah norma Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 bertentangan dengan konstitusi karena periodisasi masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak mempertimbangkan adanya tahapan penyelenggaraan pemilu sehingga berpotensi menghambat penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, menurut Pemohon, masa jabatan KPU ... masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berakhir bersamaan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu harus diperpanjang sampai dengan selesainya tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

[3.14] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil pokok permohonan *a quo*, Mahkamah akan menguraikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa Negara Indonesia pertama kali menyelenggarakan Pemilu pada Tahun 1955 di bawah sistem demokrasi parlementer dengan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 selanjutnya disebut UUDS 1950. Pemilu Tahun 1955 diselenggarakan untuk memilih anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Penyelenggara Pemilu pada Pemilu Tahun 1955 terdiri atas Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) di tingkat pusat yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan Panitia Pemilihan (PP) di tingkat provinsi yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman. Lebih lanjut, terdapat pula Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) di tingkat kabupaten, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kecamatan, dan Panitia Pendaftaran Pemilih (PPP) di tingkat desa yang mana pengangkatan dan pemberhentian anggotanya dilaksanakan oleh pejabat atau kepala pemerintahan daerah yang berwenang dengan mengatasnamakan Menteri Dalam Negeri. Adapun PPI dan PP diangkat selama empat tahun sedangkan PPK tingkat kabupaten diangkat untuk waktu yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri [vide Pasal 17, Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat];

[3.14.2] Bahwa pada masa orde baru, Pemilu diselenggarakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 oleh Lembaga Pemilihan Umum sebagai badan

penyelenggara pemilu yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dengan struktur organisasi penyelenggara terdiri atas Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) di tingkat Pusat, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I) untuk tingkat provinsi, dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II (PPD II) untuk tingkat kabupaten/kota. Berkenaan dengan pengangkatan dan pemberhentian anggotanya, dapat dijelaskan secara umum bahwa anggota PPI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri. Di samping itu, anggota-anggota PPD I dan PPD II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I. Adapun PPI bekerja hingga selambat-lambatnya satu tahun setengah ... saya ulangi, adapun PPI bekerja hingga selambat-lambatnya satu tahun setelah pemungutan suara diadakan. Sedangkan PPD I dan PPD II bekerja hingga selambat-lambatnya enam bulan setelah pemungutan suara diadakan [vide Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat];

[3.14.3] Bahwa pasca berakhirnya orde baru, pada tahun 1999, Lembaga Pemilihan Umum dibubarkan dan diganti dengan Komisi Pemilihan Umum dan struktur di bawahnya [vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum]. Selanjutnya, pada awal era reformasi, negara Indonesia memandang penting untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945 dengan memasukkan ketentuan lebih lanjut mengenai asas penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu, suatu komisi pemilihan umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu, beserta ketentuan lainnya mengenai pemilu sebagaimana yang telah dimuat dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [vide Pasal 22E ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUD 1945];

[3.14.4] Bahwa dalam rangka penataan sistem kepemiluan sesuai konstitusi, filosofi keserentakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan konsekuensi logis dari upaya penguatan demokrasi konstitusional dan sistem pemerintahan presidensial. Hal ini sejalan dengan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Januari 2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2020, menegaskan bahwa prinsip keserentakan Pemilu merupakan wujud penguatan Pasal 6A ayat (1), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 terhadap penyelenggaraan pemilu. Dengan penegasan tersebut, penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, penyelenggaraan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta penyelenggaraan pemilu untuk memilih kepala daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang pada awalnya diselenggarakan secara terpisah, menjadi dilaksanakan secara serentak.

[3.15] Menimbang bahwa setelah memperhatikan secara saksama hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (2)[sic!] UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kedua norma konstitusi di atas sejatinya menunjukkan bahwa Indonesia menganut negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*), di mana terdapat dua faktor esensial, yaitu adanya kebutuhan untuk membentuk hukum (undang-undang) guna menjamin dan memasuk ... memastikan bekerjanya tertib hukum dalam masyarakat di satu pihak, serta kebutuhan melindungi kepentingan masyarakat umum dan kebutuhan menjaga hak dan kebebasan individu (*individual liberty*) sebagai unsur yang melekat pada konsep negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi berdasarkan atas hukum;

Bahwa konsekuensi dianutnya negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum sebagaimana telah ditentukan di atas ... dikemukakan di atas, menurut Mahkamah, tidak hanya mengandung makna bahwa proses pembentukan hukum dan materi muatannya (*in casu* undang-undang) harus mengindahkan prinsip-prinsip

demokrasi, juga berarti bahwa praktik demokrasi harus tunduk pada prinsip negara hukum yang menempatkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (*constitution as supreme law*). Sebagai negara yang mengakui kedaulatan berada di tangan rakyat, Indonesia menganut prinsip konstitusionalisme yang tidak saja memberi arah atau panduan konstitusionalitas ... saya ulangi, atau panduan konstitusional dalam menentukan bentuk dan penyelenggaraan pemerintahan, namun juga menjadi *leitstar* dan pedoman moralitas konstitusi dalam kelindan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan dalam arti luas, serta pembentukan dan penegakan hukum di berbagai bidang termasuk di bidang politik khususnya di bidang pemilihan;

Dalam kaitan ihwal di atas, menurut Mahkamah, prinsip kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum hendaknya tidak terdistorsi dalam proses pengisian jabatan penyelenggaraan ... penyelenggara pemilihan umum. Prinsip tersebut seharusnya tidak saja lebih impresif tetapi juga harus ... juga harus merefleksikan dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu. Meskipun dalam penerapannya acapkali menimbulkan perbedaan persepsi sehingga berbeda dalam implementasinya karena harus diberi batas yang jelas bahwa penyelenggaraan pemilu tidak boleh sampai melanggar prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi *basic norm* dan merupakan panduan moralitas konstitusi dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara baik di bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Prinsip tersebut bekerja secara kolaboratif, sinergis, dan tidak dapat menegasikan satu sama lain karena prinsip tersebut sejatinya sama-sama menjunjung tinggi hak konstitusional warga negara yang membentuk dan menjadi dasar harkat dan martabat manusia (*the dignity of human rights ... saya ulangi, the dignity of human being*);

[3.15.2] Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan agar penyelenggaraan pemilu lebih berkualitas melalui partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil, serta berkala yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk menjadi landasan utama dalam

penyelenggaraan pemilu, guna dikembangkan dan diimplementasikan oleh undang-undang pemilu yang menjadi landasan dan dasar bagi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu oleh KPU untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD, serta untuk memilih Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota secara mandiri yang dalam pelaksanaan kewenangannya tanpa campur tangan pihak manapun sehingga penyelenggaraan pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Hal ini sebagai bentuk perwujudan kemandirian penyelenggara pemilu, sehingga rakyat dalam memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di DPR, DPD, DPRD, serta memilih baik Presiden maupun[sic!] Wakil Presiden maupun kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan keinginan rakyat sendiri yang diharapkan mampu membawa aspirasi rakyat sebagai pemilih;

Dalam ... bahwa berkenaan dengan hal di atas, ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 mengamanatkan penyelenggaraan pemilu diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Terkait dengan ketentuan tersebut dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 dan seterusnya Tahun 2010 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 22/2007), yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 18 Maret 2010, menegaskan, "bahwa untuk menjamin terselenggara dan terwujudnya pemilihan[sic!] yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, serta yang mempunyai legitimasi ... saya ulangi, serta yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas." Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/2021, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2022, serta putusan lainnya yang pada pokoknya menegaskan "...DKPP sebagaimana KPU dan Bawaslu merupakan penyelenggara Pemilu yang memiliki kedudukan setara." Dengan demikian, fungsi penyelenggaraan pemilu tidak serta ... saya

ulangi, penyelenggaraan pemilu tidak saja dilaksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi juga termasuk oleh sebuah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang satu kesatuan ... sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu;

Terkait dengan penyelenggaraan pemilu ... saya ulangi, terkait dengan penyelenggara pemilu, *in casu* KPU, secara struktural, di dalam kelembagaan KPU terdapat struktur yang bersifat permanen dan bersifat temporer (*ad hoc*). KPU secara struktur kelembagaan terdiri dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang bersifat permanen, serta didukung oleh struktur kelembagaan yang bersifat temporer (*ad hoc*) yang terdiri dari PPWK, PP ... saya ulangi, terdiri dari PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih pada Pemilu di dalam negeri sedangkan PPLN, KPPSLN, dan Pantarlih LN pada Pemilu di luar negeri [vide Pasal 13 UU 7/2017]. Selanjutnya, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPU dilengkapi dengan Sekretariat Jenderal KPU; KPU Provinsi dilengkapi dengan Sekretariat KPU Provinsi; dan KPU Kabupaten/Kota dilengkapi dengan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Dengan demikian, penyelenggara pemilu, *in casu* KPU, seharusnya menyelenggarakan pemilu dengan menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 tanpa perlu terganggu dengan pengaturan masa jabatan penyelenggara pemilu.

- [3.16]** Menimbang bahwa setelah uraian sebagaimana termaktub dalam Paragraf **[3.14]** dan Paragraf **[3.15]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Permohonan[sic!] yang mempersoalkan ketentuan norma Pasal 10 ayat (5) ... sori, ayat (9) UU 7/2017 secara langsung maupun tidak langsung potensial mengganggu jalannya tahapan pemilu dan mekanisme seleksi penyelenggara pemilu (rekrutmen) anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota, sehingga apabila tetap dilaksanakan potensial tidak terwujud pemilu yang jujur dan adil serta mandiri serta ... yang secara kondisional bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- [3.16.1]** Bahwa KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Untuk menghasilkan pemilu yang berintegritas (*electoral integrity*) dapat dilaksanakan dengan menciptakan mekanisme seleksi penyelenggara pemilu yang ideal, yang dibutuhkan terkait dengan mekanisme seleksi penyelenggara, yang mencakup regulasi yang mendasarinya, implementasi, dan evaluasi terhadap mekanisme yang diterapkan;
- [3.16.2]** Bahwa terhadap hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menyampaikan prinsip profesionalitas penyelenggara pemilu sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Juli 2018, sebagai berikut: Dianggap telah dibacakan. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/2018 di atas, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diwajibkan untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilu secara profesional demi mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Terlebih, UU 7/2017 telah menentukan prinsip yang harus diikuti oleh penyelenggara pemilu, *in casu* KPU, yaitu prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien [vide Pasal 3 UU 7/2017]. Menurut Mahkamah, penyelenggaraan pemilu dilaksanakan tidak hanya memperhatikan prinsip-prinsip pemilu yang baik tersebut di atas, namun juga harus dilakukan secara terencana dan berdasarkan wewenang penyelenggara pemilu, *in casu* KPU, yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga penyelenggaraan pemilu khususnya proses seleksi anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota tidak mengganggu tahapan pemilu yang telah dilaksanakan[sic!];

4. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

[3.16.3] Bahwa terkait dengan mekanisme seleksi penyelenggara pemilu, telah diatur dalam UU 7/2017, dalam UU tersebut ditentukan bahwa seleksi untuk anggota KPU, dilaksanakan oleh tim seleksi yang berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang anggota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), yang terdiri dari: (a) 3 (tiga) orang unsur pemerintah; (b) 4 (empat) orang unsur akademisi; dan (c) 4 (empat) orang unsur masyarakat. Proses seleksi dilaksanakan terhitung paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (3), dan ayat (8) UU 7/2017;

Bahwa mekanisme seleksi keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dengan membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada setiap provinsi, di mana KPU diberikan kewenangan penuh oleh UU 7/2017 untuk mengatur mengenai tata cara pembentukan Tim Seleksi [vide Pasal 27 UU 7/2017]. Tim seleksi calon anggota KPU Provinsi dan calon anggota KPU Kabupaten/Kota masing-masing berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas [vide Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (3) UU 7/2017];

Selanjutnya, UU 7/2017 mensyaratkan agar anggota tim seleksi calon anggota KPU Provinsi dan calon anggota KPU Kabupaten/Kota dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota [vide Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (5) UU 7/2017]. Terlebih, tanpa bermaksud menilai legalitas produk hukum pelaksanaan undang-undang, perlu ditegaskan bahwa calon anggota tim seleksi tidak sedang menjabat sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan [vide Pasal 7 huruf c Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota *jo.* Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut PKPU 4/2023];

Bahwa berdasarkan ketentuan norma Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (3) UU 7/2017, tim seleksi melaksanakan sepuluh tahapan kegiatan dalam proses pemilihan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Pasal **28 ayat (3) UU 7/2017**, dianggap dibacakan.

Pasal **32 ayat (3) UU 7/2017**, dianggap dibacakan.

Bahwa setelah pelaksanaan seluruh tahapan di atas oleh tim seleksi, KPU kemudian bertugas untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diajukan oleh tim seleksi. Setelah itu, KPU akan menetapkan sejumlah nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih berdasarkan peringkat [vide Pasal 30 dan Pasal 34 UU 7/2017];

Bahwa terhadap pembagian tugas antara KPU dan tim seleksi dalam proses seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tersebut, Mahkamah menilai bahwa sebagian besar tugas yang ada dalam tahapan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh tim seleksi yang keanggotaannya tidak berasal dari unsur KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam tahap seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, KPU masih mempunyai tugas untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, KPU masih dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dalam tahapan penyelenggaraan pemilu sekalipun adanya seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di saat yang bersamaan dikarenakan adanya porsi tugas dalam proses seleksi yang lebih besar yang dimiliki oleh tim seleksi yang berasal dari luar unsur KPU. Hal itu juga ditegaskan dalam keterangan Pihak Terkait KPU mengenai tahapan seleksi dan pembagian tugas antara tim seleksi dan KPU dalam proses seleksi [vide Keterangan Pihak Terkait KPU, tertanggal 21 Februari 2023, angka 6 sampai dengan angka 9, hlm. 4-5]. Dengan demikian, berdasarkan penalaran yang wajar, tahapan penyelenggaraan pemilu tidak akan terganggu sekalipun dilakukan proses seleksi keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan secara bersamaan dengan seleksi calon anggota KPU

dimaksud sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Pemohon.

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan keberlakuan ketentuan Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 memberikan ketidakpastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak Pemohon untuk terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.17.1] Bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu merupakan salah satu institusi demokratis yang menentukan legalitas dan legitimasi terpilihnya pemimpin dan wakil rakyat, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan asas pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggaraan pemilu menurut ... menuntut kapasitas ... saya ulangi, penyelenggaraan pemilu menuntut kapabilitas, profesionalitas, dan integritas dari penyelenggara pemilu, *in casu* KPU, dalam menjalankan tugasnya baik sebagai penyelenggara pemilu tetap (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota) maupun sebagai penyelenggara pemilu bersifat *ad hoc* (PPK, PPS, dan KPPS). Pemilu yang berkualitas dapat terlaksana, salah satunya dengan integritas dan kemandirian penyelenggara pemilu melalui tahapan pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun tahapan dimaksud ... dianggap dibacakan.

[3.17.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terkait ketentuan periodisasi masa jabatan anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota dalam norma Pasal 10 ayat (9) yang memberikan ketidakpastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak-hak Pemohon, menurut Mahkamah norma Pasal 10 ayat (9) yang sedang diujikan konstitusionalitasnya oleh Pemohon, perlu dipahami norma *a quo* tidak hanya sebagai dasar hukum pengaturan mengenai masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024, melainkan juga telah berlaku dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 dan penyelenggaraan pemilu-pemilu di masa yang akan datang. Artinya, apabila pasal *a quo* ditafsirkan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka

secara yuridis ketentuan pasal *a quo* hanya dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2024, dan tidak dapat digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan pemilu-pemilu di masa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, keberadaan norma Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 merupakan salah satu wujud kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang sejatinya menjamin adanya pengakuan terhadap kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Artinya, penyelenggara pemilu, *in casu* KPU, seharusnya tetap menyelenggarakan Pemilu dengan menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat, kepastian dan perlindungan hukum secara transparan dan akuntabel.

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan rekrutmen penyelenggara pemilu, *in casu* anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota, juga harus mulai dibangun agar dapat dilakukan secara serentak, di luar tahapan Pemilu dan Pemilihan, sehingga tidak mengganggu jalannya tahapan Pemilu dan Pemilihan. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.18.1] Bahwa penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden didesain secara serentak sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan putusan-putusan lainnya yang menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu dilakukan secara serentak. Terkait hal tersebut, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, pada Paragraf **[3.17]**, hlm. 83-84, menegaskan sebagai berikut:

"... Dengan demikian menurut Mahkamah." Dan seterusnya dianggap dibacakan.

Selanjutnya, dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, menegaskan sebagai berikut:

"2. Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya."

[3.18.2] Bahwa penyelenggaraan pemilu didesain untuk dilaksanakan secara serentak dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensial untuk

memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, yang menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu dilakukan secara serentak. Terkait hal tersebut, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, pada Paragraf **[3.16]**, hlm. 323-324, menegaskan sebagai berikut:

- [3.16]** Menimbang bahwa dan seterusnya dianggap dibacakan.
Bahwa sekalipun Mahkamah telah menyatakan beberapa alternatif model keserentakan penyelenggaraan pemilu, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, pilihan salah satu model keserentakan pemilu tersebut diserahkan kepada pembentuk undang-undang guna dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Namun, pada faktanya pembentuk undang-undang sampai sejauh ini belum melakukan revisi atas UU 7/2017. Karena fakta tersebut, segala desain hukum kepemiluan masih menggunakan model yang diatur dalam UU 7/2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, termasuk dalam hal ini, belum diikuti dengan pengisian secara bersamaan seluruh anggota penyelenggara pemilu terutama penyelenggara pemilu di daerah. Oleh karena itu, dalam konteks permohonan *a quo*, seharusnya KPU menyesuaikan pemilihan anggota KPU provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota sehingga sesuai dengan desain penyelenggaraan pemilu secara serentak. Namun, karena tahapan penyelenggaraan pemilu telah berjalan dan bahkan sebagian anggota KPU di daerah telah terpilih sesuai dengan akhir masa jabatan masing-masing, sehingga tidak memungkinkan dilakukan proses pengisian jabatan anggota penyelenggara pemilu di daerah secara serentak;
- [3.19]** Menimbang bahwa sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang telah ditegaskan kembali dalam Paragraf **[3.18]** di atas, secara hukum, pemilu secara serentak merupakan pilihan yang tidak dapat dihindari. Bahkan, secara faktual pemilu secara serentak tersebut telah dimulai sejak penyelenggaraan Pemilu 2019, dan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 keserentakan dilaksanakan juga dengan pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, agar

makna keserentakan dimaksud tidak hanya dimaknai keserentakan dalam pemungutan suara namun juga keserentakan semua unsur penting dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu dimaksud. Selain ... salah satu, unsur penting dalam tahapan penyelenggaraan pemilu adalah pengisian penyelenggara pemilu. Oleh karena telah diadopsinya model pemilu secara serentak, sehingga tidak ada pilihan lain selain melakukan pengisian penyelenggara pemilu secara serentak. Namun demikian, oleh karena permohonan pengujian diajukan oleh Pemohon ketika tahapan penyelenggaraan pemilu telah dimulai, sehingga pengisian penyelenggara pemilu di daerah secara serentak tidak mungkin dilaksanakan pada pemilu secara serentak tahun 2024. Dengan telah dimulainya tahapan tersebut, menjadi tidak relevan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan penyelenggara pemilu di beberapa daerah.

- [3.20]** Menimbang bahwa dalam hal pembentuk undang-undang melakukan penyesuaian terhadap UU 7/2017, beberapa hal penting yang harus dilakukan untuk menyesuaikan rekrutmen penyelenggara pemilu dengan prinsip keserentakan penyelenggaraan pemilu, antara lain: (1) rekrutmen penyelenggara pemilu harus dilakukan sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilu; (2) rekrutmen hendaknya didesain dengan lebih baik, sehingga menghasilkan penyelenggara pemilu yang mampu melaksanakan atau mewujudkan asas-asas penyelenggaraan pemilu sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, proses rekrutmen dapat menghasilkan penyelenggara pemilu yang berkompeten serta memiliki integritas dan mampu menjaga independensi terhadap semua peserta pemilu; (3) penyelenggara pemilu dibekali secara memadai melalui pelatihan, *workshop*, dan/atau bimbingan teknis pelaksanaan tugas kepemiluan yang dilaksanakan sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum secara serentak.
- [3.21]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.22]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

5. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **11.08 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti. Dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili dan Pihak Terkait KPU atau yang mewakili.

Berikut.

PUTUSAN

NOMOR 52/PUU-XXI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh ... oleh:

Leonardo Siahaan, S.H.

Disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2.DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap telah dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4] dianggap telah dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 251 KUHD yang rumusan selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 251 KUHD dianggap telah dibacakan.

2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai karyawan. Pemohon dalam hal ini merasa hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan dengan berlakunya frasa "sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dan[sic!] semua hal itu, membuat pertanggung itu batal" karena tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Pemohon, Pasal 251 KUHD hanya memberikan keuntungan pada salah satu pihak saja, yaitu

penanggung karena kewajiban untuk memberitahukan secara benar hanya diberikan kepada pihak bertanggung dan menyebabkan Pemohon berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya jika Pemohon menjadi pihak bertanggung dikemudian hari.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 251 KUHD. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan potensial terjadi. Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma yang diujikan. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan *a quo* beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil permohonan Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa berkenaan dengan sistematika permohonan dalam perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU MK yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menyatakan sebagai berikut: Dianggap telah dibacakan.

[3.7.2] Bahwa terhadap sistematika Perbaikan Permohonan dimaksud, pada dasarnya telah sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Namun, setelah Mahkamah memeriksa

secara saksama bagian hal-hal yang diminta untuk diputus (*petitum*) pada permohonan *a quo*, *petitum* Pemohon tersebut saling bertentangan antara satu dengan lainnya atau setidaknya tidak sesuai dengan kelaziman *petitum* dalam perkara pengujian materiil undang-undang. Terhadap hal tersebut, dalam persidangan pada tanggal 12 Juni 2023, sekalipun bukan merupakan agenda untuk memberikan nasihat, namun oleh karena terdapat fakta ihwal ketidaklaziman *petitum* Pemohon, Mahkamah telah ... Mahkamah tetap memberikan nasihat untuk memperbaiki *petitum* agar sesuai dengan *petitum* yang berlaku di Mahkamah Konstitusi [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 52/PUU-XXI/2023, Senin, tanggal 12 Juni 2023, hlm. 5-7]. Dalam kaitan ini, *petitum* angka 2 menyatakan, "Menyatakan Pasal 251 KUHD bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat", dan *petitum* angka 3 menyatakan, "Menyatakan Pasal 251 KUHD terhadap frasa 'sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dan ... dari semua hal itu, membuat pertanggung itu batal' bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'sehingga perjanjian pertanggung batal berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau berdasarkan putusan pengadilan". Berkenaan dengan fakta tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa rumusan kedua *petitum a quo* adalah rumusan *petitum* yang tidak lazim. Karena di satu sisi, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 251 KUHD bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sementara itu di sisi lain, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 251 KUHD bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Dalam batas penalaran yang wajar, rumusan kedua *petitum* tersebut saling bertentangan satu sama lainnya dan Mahkamah tidak mungkin mengabulkannya secara bersamaan. *Petitum* yang demikian hanya dapat dibenarkan sepanjang satu sama lainnya dirumuskan secara alternatif. Secara formal, *petitum-petitum* yang demikian bukanlah rumusan *petitum*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021.

Berkatakan ... Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Mahkamah berpendapat, oleh karena petitum Pemohon tidak jelas, sehingga menjadikan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur (*obscur*).

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum, namun oleh karena petitum Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.
- [3.9] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

7. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
 [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
 [4.3] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 11.20 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri

oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Berikut.

**PUTUSAN
NOMOR 53/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Muhammad Helmi Fahrozi**
sebagai ----- **Pemohon I;**
 2. **E. Ramos Petege**
sebagai ----- **Pemohon II;**
 3. **Leonardus O. Magai**
sebagai ----- **Pemohon III;**
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Mei 2023 memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan Aldo Pratama Amry,
disebut sebagai----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

8. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian materiil norma Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ... maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan para Pemohon, sebagai berikut.

[3.3.1] Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan (I) pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon atas nama Aldo Pratama Amry. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya Majelis memberikan nasihat kepada Pemohon ... kepada para Pemohon terkait dengan permohonan *a quo* dan menyampaikan kepada para Pemohon mengenai batas waktu penyampaian perbaikan permohonan, yaitu pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 [vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 53 dan seterusnya tahun 2023, tanggal 30 Mei 2023]. Namun, hingga batas waktu maksimal yang ditentukan, para Pemohon tidak menyerahkan perbaikan permohonan *a quo*;

[3.3.2] Bahwa selanjutnya, Mahkamah telah menjadwalkan sidang Pendahuluan[sic!] (II) pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 untuk memeriksa perbaikan permohonan dan mengesahkan alat bukti. Namun, hingga persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, para Pemohon tidak hadir. Bersamaan dengan agenda persidangan perbaikan permohonan dimaksud, melalui pesan singkat (WhatsApp) kepada Juru Panggil Mahkamah Konstitusi, kuasa para Pemohon menyampaikan bahwa dikarenakan adanya kendala teknis, yaitu beberapa berkas dari Papua belum tiba sehingga para Pemohon tidak dapat menghadiri persidangan dan meminta kepada Mahkamah agar permohonan *a quo* digugurkan. Terhadap fakta hukum tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum acara, semestinya permohonan *a quo* masih tetap dapat dilanjutkan karena Mahkamah dapat menggunakan permohonan awal [vide Pasal 46 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang]. Namun, karena adanya permohonan para Pemohon untuk menggugurkan permohonan *a quo*, Mahkamah menilai para Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karenanya, permohonan para Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tidak dapat diterima, maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan.

9. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon tidak serius mengajukan permohonan *a quo* sehingga permohonan para Pemohon *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

[4.3] Kedudukan hukum para Pemohon tidak dipertimbangkan;

[4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya,

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 11.26 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya.

Terakhir.

**PUTUSAN
NOMOR 121/PUU-XX/2022
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Syamsudin Noer**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Triyono Edy Budhiarto**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Desember 2022 memberi kuasa kepada Muhammad Zen Al-Faqih, S.H., S.S., M.Si, dan seterusnya;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;
Membaca keterangan Pihak Terkait Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
Membaca keterangan Pihak Terkait tidak langsung Zico Leonard Djagardo Simanjuntak;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pihak Terkait tidak langsung Zico Leonard Djagardo Simanjuntak;
Membaca kesimpulan para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dianggap dibacakan.

Mahkamah berkesimpulan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah dua Lembaga Negara pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang kedudukannya dan kewenangannya diatur dalam UUD 1945;
2. Bahwa menurut para Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU 5/2004) ditentukan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera yang dibantu oleh beberapa orang Panitera Muda dan beberapa orang Panitera Pengganti. Adapun mengenai kedudukan, tugas dan fungsi dari kepaniteraan Mahkamah Agung diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung (Perpres 14/2005);
Angka 3, angka 4, angka 5, dan seterusnya dianggap dibacakan. Langsung pada poin 8.
8. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, para Pemohon pada intinya mendalilkan perbedaan batas usia pensiun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung dengan batas usia pensiun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi telah nyata-nyata merugikan kepentingan hukum para Pemohon. Oleh karena itu, para Pemohon memohon kepada Mahkamah secara alternatif, sebagai berikut:
 - Menyatakan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya dianggap dibacakan, Nomor 6554) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai:

"Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 67 tahun bagi panitera, dengan usia pensiun 67 tahun bagi panitera muda, dan dengan usia pensiun 65 tahun bagi panitera pengganti."

atau

"Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 65 tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti."

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon terkait dengan adanya permohonan pengujian norma yang sama yaitu Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 pada perkara pengujian undang-undang yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi ... diulang, oleh Mahkamah berkenaan dengan keterpenuhan syarat Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) yang masing-masing menyatakan:

Pasal 60 UU MK:

Ayat (1), ayat (2) dianggap dibacakan.

Pasal 78 PMK 2/2021

Ayat (1) dan ayat (2) juga dianggap dibacakan.

[3.8.1] Menimbang[sic!] bahwa terhadap Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 sudah pernah diajukan pengujiannya dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72 dan seterusnya, Tahun 2022 yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Dalam permohonan Perkara Nomor 72 dan seterusnya, 2022, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 dengan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945. Sedangkan, untuk permohonan para Pemohon *a quo* yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Setelah Mahkamah mencermati dalil permohonan para Pemohon dan pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian terdapat perbedaan yaitu permohonan *a quo* tidak menggunakan dasar pengujian ketentuan Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 sebagaimana digunakan sebagai dasar pengujian dalam

Perkara Nomor 72 dan seterusnya, Tahun 2022. Terlebih lagi, terhadap Perkara Nomor 72 dan seterusnya, 2022 Mahkamah belum sampai memeriksa pokok permohonan para Pemohon karena permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Kurang *dapat*, ya.

[3.8.2] Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan alasan permohonan, di mana substansi Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 yang dimohonkan pengujian, semula telah diatur dalam Pasal 7A ayat (1) UU 8/2011 yang telah dimohonkan pengujiannya pula dalam Perkara Nomor 34 dan seterusnya, Tahun 2012 dengan alasan karena adanya ketidakjelasan pengaturan mengenai usia Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti, dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34 dan seterusnya, 2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 September 2012. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon yang pada pokoknya dalam amarnya menyatakan usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti adalah 62 tahun. Selanjutnya, amar putusan *a quo* menjadi bagian materi perubahan norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 yang saat ini dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon dengan alasan yang berbeda karena usia Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti yang telah ditentukan dalam norma pasal *a quo* telah tidak memberikan jaminan perlakuan yang sama dan kepastian hukum yang adil bagi lembaga pemegang kekuasaan sebagaimana yang berlaku di Mahkamah Agung. Selain itu, tidak ada kejelasan penjenjangan dalam rumpun jabatan fungsional tersebut. Oleh karena itu, terdapat perbedaan alasan pengajuan permohonan dalam Perkara Nomor 34 dan seterusnya, Tahun 2012 dengan perkara *a quo*. Terlebih norma yang dimohonkan pengujian pun secara substansial juga sudah berbeda. Dengan demikian, terlepas secara substansial permohonan *a quo* beralasan atau tidak, secara formal permohonan *a quo* berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 beralasan untuk dapat diajukan kembali. Oleh karenanya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

[3.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti

P-1 sampai dengan bukti P-37. Selain itu, para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 Maret 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

- [3.10]** Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 15 Februari 2023 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 April 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);
- [3.11]** Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Februari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 06 Maret 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);
- [3.12]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan keterangan tertulis beserta lampiran yang diterima Mahkamah pada tanggal 02 Februari 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.13]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. telah menyampaikan keterangan tertulis beserta bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3, yang diterima Mahkamah pada 28 Februari 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.14]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, kesimpulan tertulis para Pemohon, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;
- [3.15]** Menimbang bahwa menurut Mahkamah, permasalahan utama yang harus dijawab berdasarkan dalil permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf **[3.7]** di atas adalah apakah norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 yang tidak menentukan Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi sama dengan kedudukan dan usia Panitera di Mahkamah Agung, serta memasukkan kepaniteraan dalam jabatan fungsional yang tidak mendapatkan kejelasan penjeangan jabatan dan usia pensiunnya bertentangan dengan Konstitusi karena tidak memberikan jaminan kedudukan yang sama serta tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa berkenaan dengan permohonan para Pemohon penting untuk mengutip terlebih dahulu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34 dan seterusnya, Tahun 2012, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 September 2012. Sebab, usia pensiun 62 tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti yang termaktub dalam Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang yang merujuk pada batasan usia pensiun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34 Tahun 2012. Dalam hal ini, pertimbangan hukum pada Paragraf **[3.14]** menyatakan:

Kutipan dimaksud dianggap dibacakan.

Bahwa dengan merujuk pada kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34 dan seterusnya tahun 2012 di atas, penting bagi Mahkamah menegaskan beberapa hal berikut:

Pertama, sebagai salah satu lembaga yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman, berdasarkan[sic!] pertimbangan rasional seharusnya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi sama dengan batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung. Karena itu, Mahkamah Konstitusi menggunakan usia pensiun Panitera di lingkungan Mahkamah Agung sebagai perbandingan, yaitu 67 tahun. Namun batasan usia di Mahkamah Agung tersebut tetap diberikan catatan khusus, batasan 67 tahun tersebut tidak dapat dilepaskan dari fakta, dimana usia dimaksud tidak dapat dilepaskan dari Panitera Mahkamah Agung yang berasal dari hakim tinggi yang batas usia pensiunnya adalah 67 tahun yang dengan sendirinya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung menjadi 67 tahun sesuai dengan batas usia pensiun sebagai hakim tinggi.

Kedua, usia[sic!] Panitera di Mahkamah Agung, terdapat pula fakta ihwal usia maksimal Panitera Pengganti di Mahkamah Agung, yaitu 65 tahun. Karena Panitera Pengganti di Mahkamah Agung dijabat hakim tingkat pertama, maka usia Panitera Pengganti mengikuti usia pensiun sebagai hakim tingkat pertama. Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah menetapkan batas usia pensiun bagi Panitera Mahkamah Konstitusi, yaitu 62 tahun sesuai dengan batas usia pensiun bagi Panitera yang tidak berkarir sebagai hakim. Pada intinya, menurut pertimbangan hukum Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 34 Tahun 2012 persyaratan batasan usia pensiun bagi pejabat Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi disesuaikan dengan batas usia pensiun pejabat kepaniteraan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.

Ketiga, sebagai jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, penentuan batas usia 62 tahun dikonstruksikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34 dan seterusnya, Tahun 2012 pada saat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) belum dibentuk. Artinya, sebagai jabatan fungsional, penentuan batas usia 62 tahun dimaksud belum didasarkan pada batasan usia jabatan fungsional sebagaimana yang diatur dalam UU 5/2014.

Keempat, adanya pertimbangan hukum yang secara ekplisit dari Mahkamah Konstitusi kepada pembentuk undang-undang, apabila dilakukan perubahan, baik berupa revisi atau penggantian, perlu menetapkan syarat yang sama bagi Panitera di Mahkamah Agung dan Panitera di Mahkamah Konstitusi. Sebagai sebuah institusi yang terdiri dari beberapa elemen, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut dapat saja dimaknai oleh pembentuk undang-undang guna melengkapi dan sekaligus menyempurnakan pengaturan semua elemen penting yang mendukung (*supporting system*) fungsi yudisial di Mahkamah Konstitusi. Dalam batas penalaran yang wajar, kesempatan tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi termasuk perubahannya tidak mengatur secara memadai *supporting system* di sekitar hakim dalam menjalankan ... dalam menjelaskan ... diulangi, dalam menjalankan tugas dan kewenangan yudisial, termasuk kepaniteraan.

11. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

[3.15.2] Bahwa setelah menguraikan beberapa substansi penting dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012, ihwal penyempurnaan ... ihwal permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan

mempertimbangkan desain kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945.

Bahwa secara konstitusional, norma Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Penegasan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 terkait erat dengan hakikat kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai suatu keniscayaan bagi negara yang berdasarkan atas hukum. Sementara itu, sebagai institusi/lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Adanya frasa "oleh sebuah Mahkamah Agung" dan "oleh sebuah Mahkamah Konstitusi" sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menunjukkan kekuasaan kehakiman Indonesia dilakukan oleh dua lembaga dengan wewenang yang berbeda, berada dalam posisi setara (*equal*), dan yurisdiksi[sic!] yang berbeda.

Bahwa sekalipun UUD 1945 hasil perubahan mengatur lebih terinci berkenaan dengan kekuasaan kehakiman dan bahkan membentuk pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung, sebagai hukum dasar, UUD 1945 tidak mengatur segala hal yang terkait dengan kebutuhan dan pengelolaan institusi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, untuk menjawab segala kebutuhan institusi Mahkamah Agung, Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 menyatakan, "Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang". Begitu pula dengan kebutuhan Mahkamah Konstitusi, Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 menyatakan, "Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang". Dengan adanya kata "susunan" dalam Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 dan adanya frasa "ketentuan lainnya" dalam Pasal 24C ayat (6) UUD 1945, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memerlukan undang-undang untuk mengatur

segala kebutuhan pengelolaan institusi agar mampu melaksanakan semua kewenangan yang dimilikinya. Dalam hal ini, sebagai sebuah organisasi, kedua lembaga ini memerlukan kepaniteraan, Sekretariat Jenderal/kesekretariatan, dan *supporting system* lainnya di sekitar hakim agung dan hakim konstitusi.

Bahwa salah satu substansi undang-undang adalah berkaitan dengan pengaturan kepaniteraan. Sekalipun sama-sama sebagai lembaga pelaku kekuasaan kehakiman dan diposisikan setara, pengaturan ihwal pelebagaan kepaniteraan yang membantu hakim konstitusi dalam melaksanakan tugas dan wewenang yudisial tidak diatur lebih rinci dan jelas syarat-syarat serta tata cara pengangkatan sebagaimana kepaniteraan pada Mahkamah Agung. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang MA) mengatur tentang pengangkatan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung yaitu sebagai berikut:

Pasal 20 ayat (1) huruf d: dianggap dibacakan.

Pasal 20 ayat (2) huruf b: dianggap dibacakan.

Pasal 20 ayat (3) huruf b: dianggap dibacakan.

Berbeda dengan Mahkamah Agung, pengaturan ihwal kepaniteraan pada Mahkamah Konstitusi masih sangat sumir dalam mengatur kedudukan, tugas dan fungsi kepaniteraan. Berkenaan kepaniteraan, misalnya, undang-undang pertama tentang Mahkamah Konstitusi, *in casu* Pasal 7 Undang-Undang 24/2003 menyatakan, "Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan". Selanjutnya, Pasal 8 Undang-Undang 24/2003 mendelegasikan pengaturan mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenang Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi. Kemudian, Pasal 7 Undang-Undang 8/2011 sebagai perubahan atas Undang-Undang 24/2003 menyatakan, "Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah kepaniteraan dan sekretariat jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi". Berkenaan dengan kepaniteraan, norma Pasal 7A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 8/2011 menyatakan:

Pasal 7A ayat (1): dianggap dibacakan.

Pasal 7A ayat (2): dianggap dibacakan.

[3.15.3] Bahwa lebih lanjut untuk mempertegas hal-hal yang telah diuraikan di atas, berkenaan dengan Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga peradilan yang relatif masih baru, pengaturan secara lebih rinci mengenai kepaniteraan diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (Keppres 51/2004). Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Keppres *a quo*, ditentukan bahwa panitera dan pejabat di lingkungan kepaniteraan adalah pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan dan pemberhentian panitera oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 10 ayat (5) dan Pasal 11 Keppres 51/2004].

Bahwa sejalan dengan diubahnya beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 24/2003 melalui Undang-Undang 8/2011, pengaturan mengenai kepaniteraan termasuk materi yang mengalami perubahan dengan ditegaskannya kepaniteraan sebagai rumpun jabatan fungsional dalam rangka menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi. Tugas teknis administratif peradilan dimaksud meliputi: 1) koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi; 2) pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara; 3) pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; dan 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya [vide Pasal 7A Undang-Undang 8/2011]. Sebagaimana ketentuan sebelumnya, pengaturan lebih lanjut mengenai kepaniteraan Mahkamah Konstitusi ditentukan dalam Peraturan Presiden (Perpres). Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Perpres sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 7A Undang-Undang 8/2011, Presiden telah menerbitkan Perpres Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Perpres 49/2012). Berdasarkan Perpres *a quo* ditentukan pengorganisasian kepaniteraan, penjenjangan jabatan/pangkat dan batas usia pensiun kepaniteraan dikoordinasikan oleh seorang panitera yang dibantu oleh 2 orang Panitera Muda, 4 orang

Panitera Pengganti Tingkat I, dan 12 orang Panitera Pengganti Tingkat II. Selain itu dinyatakan pula bahwa Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti Tingkat I, dan Panitera Pengganti Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional kepaniteraan non angka kredit [vide Pasal 3 Perpres 49/2012]. Dalam kaitan ini, mulai ditentukan mengenai batas usia dalam jabatan kepaniteraan dengan batas usia pensiun jabatan fungsional di lingkungan kepaniteraan adalah 56 tahun. Namun, batas usia pensiun Panitera dan Panitera Muda dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 tahun dengan mempertimbangkan aspek prestasi kerja, kompetensi, kaderisasi, dan kesehatan. Perpanjangan batas usia pensiun dimaksud dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk masa paling lama 2 tahun [vide Pasal 9 Perpres 49/2012]. Perpres *a quo* menentukan batas usia pensiun kepaniteraan tidak secara spesifik dan terinci sebagaimana yang berlaku di Mahkamah Agung karena Undang-Undang 3/2009 pada pokoknya menentukan untuk dapat diangkat menjadi Panitera Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat: ... d. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung atau sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan tingkat banding” [vide Pasal 20 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf b Undang-Undang 3/2009]. Selanjutnya, untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat: ... b. berpengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun sebagai hakim tinggi [vide Pasal 20 ayat (3) huruf b Undang-Undang 3/2009], dan untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat: ... b. berpengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun sebagai hakim pengadilan tingkat pertama. Dengan demikian, usia pensiun bagi Panitera dan Panitera Muda pada Mahkamah Agung disesuaikan/disamakan dengan usia pensiun hakim tingkat banding yaitu 67 tahun. Sedangkan, Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung adalah 65 tahun mengikuti usia pensiun hakim tingkat pertama [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/2012]. Artinya, jabatan panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pada Mahkamah Agung dijabat oleh hakim

sehingga usia pensiunnya pun melekat pada usia pensiun sebagai hakim.

Bahwa sementara itu, kepaniteraan pada Mahkamah Konstitusi dijabat oleh pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN), bukan oleh hakim. Oleh karenanya ditentukan rumpun jabatannya adalah jabatan fungsional. Dalam kondisi ketidakpastian batas usia pensiun kepaniteraan sebagai bagian penting penyelenggaraan fungsi peradilan, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/2012, telah memberikan pertimbangan hukum perihal batas usia pensiun panitera, panitera muda, dan panitera pengganti adalah 62 tahun. Putusan *a quo* kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP 49/2012 (Perpres 73/2013) yang menyatakan pada pokoknya panitera, panitera muda, panitera pengganti tingkat I dan panitera pengganti tingkat II batas usia pensiunnya adalah 62 tahun. Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* selanjutnya diakomodasi dalam perubahan Undang-Undang MK, *in casu* Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang 7/2020, tanpa adanya pengaturan lebih lanjut mengenai esensi kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan dalam jabatan fungsional karena melekat pada seorang PNS atau ASN yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan konstitusi, *in casu* Mahkamah Konstitusi yang notabene setara kedudukannya dengan Mahkamah Agung.

Bahwa apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Undang-Undang ASN], jabatan fungsional dimaksud diartikan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Dalam kaitan ini, keberadaan Panitera dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi merupakan pegawai negeri sipil selaku pejabat fungsional yang memiliki keahlian tertentu dalam membantu atau mendukung pelaksanaan tugas pokok peradilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Jenjang jabatan fungsional keahlian dimaksud terdiri atas: 1) ahli utama; 2) ahli madya; 3) ahli muda; dan 4) ahli pertama [vide Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ASN]. Berkaitan dengan batas usia pensiun, Undang-Undang ASN telah menentukan batasan usia

pensiun bagi PNS yang diberhentikan dengan hormat adalah apabila telah mencapai usia 50[sic!] tahun bagi Pejabat Administrasi, mencapai usia 60 tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional [vide Pasal 87 ayat (1) huruf c Undang-Undang ASN].

Bahwa dalam perkembangan, tatkala Perpres 49/2012 diubah dengan Perpres 65/2017, berkaitan dengan batas usia pensiun kepaniteraan tidak dilakukan perubahan karena perubahan hanya terkait dengan materi jumlah panitera muda yang bertambah menjadi 3 orang [vide Pasal 3 ayat (2) Perpres 65/2017]. Oleh karenanya, ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional yang dimaksudkan oleh Undang-Undang ASN mengacu pada peraturan pelaksana Undang-Undang ASN, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP 11/2017). Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas PP *a quo*, telah ditentukan jenjang jabatan fungsional keahlian terdiri atas: ahli utama; ahli madya; ahli muda; dan ahli pertama. Untuk jenjang jabatan fungsional ahli utama melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi. Sedangkan, jenjang jabatan fungsional ahli madya melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi. Untuk jenjang jabatan ahli muda melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan, dan untuk jenjang jabatan fungsional ahli pertama melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar [vide Pasal 69 PP 11/2017]. Dalam kaitan ini, PP 11/2017 juga menegaskan mengenai batas usia pensiun PNS yang diberhentikan dengan hormat yaitu: a). 58 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan; b). 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan c). 65 tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama [vide Pasal 239 PP 11/2017].

[3.15.4] Bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas yang didalilkan para Pemohon, Mahkamah dapat memahami adanya keterkaitan antara Mahkamah dengan Undang-

Undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. Meskipun dalam permohonan *a quo* tidak berkaitan langsung dengan kepentingan hakim Konstitusi namun secara kelembagaan, keberadaan kepaniteraan merupakan unsur penting dan berkelindan dengan tugas dan wewenang hakim konstitusi dalam menjalankan fungsi yudisial. Oleh karena itu, apabila hal demikian dikaitkan dengan prinsip universal dalam dunia peradilan tentang *nemo iudex in causa sua* artinya hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri, namun, dalam konteks ini ada tiga alasan bagi Mahkamah untuk "menyimpangi" sehingga tetap mengadili perkara *a quo* karena: tidak ada forum lain yang bisa mengadili permohonan ini; Mahkamah tidak boleh menolak mengadili permohonan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya; perkara ini memiliki kepentingan konstitusional berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan, bukan semata-mata kepentingan lembaga Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, dalam mengadili permohonan ini tetaplah Mahkamah bersikap imparial dan independen. Mahkamah memastikan untuk memutus permohonan ini berdasarkan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu menguji apakah norma pasal yang dimohon pengujian bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak;

Bahwa salah satu *objectum litis* dari proses peradilan di Mahkamah adalah menguji konstitusionalitas undang-undang yang menyangkut kepentingan publik yang dijamin oleh Konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. Oleh karena itu, Mahkamah dalam mengadili perkara *a quo* pun tetap berada dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mengawal dan menegakkan Konstitusi dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparialitas dalam keseluruhan proses peradilan. Apalagi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 48/2009 menyatakan dengan tegas bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Terlebih lagi, menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada kewenangan Mahkamah

dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta asas dalam kekuasaan kehakiman, Mahkamah harus tetap memeriksa, mengadili, dan memutus secara keseluruhan permohonan *a quo* sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, dengan tetap menjaga independensi, imparialitas, dan integritasnya guna menegakkan konstitusi;

12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

[3.16] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan ketidaksamaan usia pensiun Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 dengan Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti yang ada di Mahkamah Agung. Padahal, keduanya sama-sama menjalankan tugas dan fungsi kepaniteraan pada lembaga peradilan dan kedua lembaga peradilan tersebut berkedudukan sederajat sebagai pelaku kekuasaan kehakiman.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.16.1] Bahwa untuk menjawab dalil para Pemohon *a quo* penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34 Tahun 2012 pada Paragraf **[3.13]** dan Paragraf **[3.14]** yang menyatakan: Paragraf [3.13] dan Paragraf [3.14] dianggap dibacakan.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berikut;

[3.16.2] Bahwa Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi tidak harus diduduki oleh hakim sebagaimana berlaku pada Mahkamah Agung karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki lembaga peradilan di bawahnya. Mahkamah Konstitusi hanya ada di ibukota negara [vide Pasal 3 Undang-Undang 24/2003]. Oleh karenanya siapa pun PNS/ASN yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan kewenangan Mahkamah berdasarkan peraturan perundang-undangan, dapat diseleksi sebagai Panitera. Pengangkatan jabatan fungsional kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi merupakan jabatan tertutup karena PNS/ASN hanya berkarir

sebagai Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya tidak mungkin hakim, terlebih hakim konstitusi yang akan menduduki jabatan Panitera. Termasuk juga, tidak terdapat jenjang karir di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung untuk dapat menjadi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi karena Undang-Undang 48/2009 pada pokoknya telah menegaskan pula bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang [vide Pasal 19 Undang-Undang 48/2009]. Hakim yang dimaksud tersebut adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut, yang ditegaskan berstatus sebagai pejabat negara [vide Pasal 1 angka 5 dan Pasal 3 Undang-Undang 48/2009]. Sementara itu, Undang-Undang MK berikut peraturan pelaksanaannya ... ditambahkan *pelaksanaannya*, telah menegaskan bahwa Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi adalah jabatan fungsional. Oleh karena itu, tidak mungkin jabatan fungsional kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi dijabat oleh hakim sebagaimana di Mahkamah Agung. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan pengaturan sehingga memberikan kepastian atas batas usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34 Tahun 2012 disesuaikan dengan batas usia pensiun pejabat kepaniteraan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Pilihan ini diambil karena Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi bukan hakim seperti di Mahkamah Agung.

Namun demikian, pertimbangan hukum Mahkamah pada Paragraf **[3.13]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34 Tahun 2012 tersebut, sesungguhnya tidak sekedar dipahami berhenti pada paragraf tersebut tetapi berkaitan erat dengan Paragraf berikutnya **[3.14]** yang pada pokoknya

menyatakan “berdasar pertimbangan rasional seharusnya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi sama dengan batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung. Oleh karena itulah ke depan, Mahkamah menegaskan juga dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo* agar pembentuk undang-undang perlu menetapkan persyaratan yang sama bagi calon Panitera di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi”. Namun demikian, meskipun Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama pelaku kekuasaan kehakiman, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah ternyata jenjang karir kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi adalah berbeda dan tidak mungkin dipersamakan dengan kepaniteraan di Mahkamah Agung sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon.

Lebih lanjut, berkenaan dengan jabatan fungsional di Mahkamah Konstitusi selain kepaniteraan, yaitu antara lain asisten ahli hakim konstitusi (ASLI), arsiparis, pustakawan telah memiliki jenjang karir yang jelas dan pasti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kepaniteraan yang dalam undang-undang ditegaskan sebagai jabatan fungsional, demi kepastian hukum yang adil, dalam batas penalaran yang wajar maka tidak ada pilihan lain selain melekatkan jabatan fungsional di lingkungan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada rumpun jabatan fungsional keahlian sebagaimana diatur dalam UU ASN, yaitu Panitera Konstitusi dengan penjenjangan sebagai berikut: (1) Panitera Konstitusi Ahli Utama; (2) Panitera Konstitusi Ahli Madya; (3) Panitera Konstitusi Ahli Muda; dan (4) Panitera Konstitusi Ahli Pertama.

- [3.17]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena jenjang karir kepaniteraan di lingkungan Mahkamah Konstitusi melekat pada rumpun jabatan fungsional keahlian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN maka sebagai konsekuensi yuridis dan logis harus dilakukan penyesuaian/*inpassing* jenjang jabatan Panitera Konstitusi yang tidak boleh merugikan keberadaan dan keberlangsungan karir Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti yang sedang menjabat (*existing*). Dengan demikian, berkaitan dengan batas usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi yang *existing* adalah minimal 62 tahun dan maksimal batas usianya adalah 65 tahun. Adapun bagi jabatan

fungsional di lingkungan kepaniteraan yang direkrut setelah putusan *a quo* berlaku sesuai dengan penjenjangan jabatan fungsional berdasarkan UU ASN. Oleh karena jabatan fungsional keahlian di lingkungan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi merupakan jabatan yang tertutup maka penyesuaian/*inpassing* jenjang jabatan tersebut dan hal-hal lain yang terkait dengan penataan kepaniteraan untuk segera dilakukan penyesuaian dengan menetapkan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil Rapat Permusyawaratan Hakim. Konsekuensinya, Mahkamah Konstitusi sekaligus menjadi instansi pembina kepaniteraan di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Dalam kaitan ini, untuk melaksanakan dukungan fungsi yudisial kepada hakim konstitusi maka terhadap jabatan fungsional keahlian di lingkungan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dimaksud dikelompokkan ke dalam jabatan Panitera yang setara dengan pejabat eselon IA, Panitera Muda yang setara dengan pejabat eselon IIA dan Panitera Pengganti yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi.

- [3.18]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah telah memberikan pemaknaan baru terhadap norma Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang 7/2020 sehingga sebagai konsekuensi[sic!] penting bagi Mahkamah untuk menegaskan berkenaan dengan penguatan kelembagaan *supporting system* yang lain di Mahkamah Konstitusi, *in casu* Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI). Dalam kaitan ini, jika dirunut dari proses awal dibentuknya Mahkamah Konstitusi, peran ASLI dijalankan oleh Tenaga Ahli. Kemudian, peran tersebut digantikan oleh para Peneliti yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan inovasi Nasional [Perpres 78/2021], tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Perpres 78/2021, seluruh peneliti di kementerian/lembaga dikehendaki untuk diintegrasikan di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dengan melihat kekhususan tugas dan fungsi peneliti yang melekat pada Mahkamah Konstitusi, peneliti tersebut tetap dipertahankan karirnya di Mahkamah Konstitusi dengan berganti nomenklatur jabatan fungsional menjadi ASLI [vide Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi]. Dengan demikian, ASLI akan dikoordinasikan oleh seorang koordinator atau sebutan lain yang jabatannya setara dengan pejabat eselon IIA yang diatur berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Bahwa ASLI merupakan jabatan fungsional yang nomenklatur baru ... saya ulangi, bahwa ASLI merupakan jabatan fungsional dengan nomenklatur baru yang merupakan transformasi dari jabatan fungsional peneliti yang telah lama berkarir di Mahkamah Konstitusi. Para Peneliti yang saat ini menjadi ASLI telah dididik dan dibina untuk mengembangkan kapasitas dan kapabilitas dalam memberikan dukungan substantif kepada hakim konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara. Sebagaimana halnya jabatan fungsional di lingkungan kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi, jabatan fungsional ASLI termasuk juga jabatan fungsional tertutup yang hanya ada di Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu perlu ada jaminan hak atas kepastian hukum dan kesejahteraan dalam memberikan dukungan substantif kepada hakim konstitusi sesuai dengan perubahan desain, sistem dan pola kerja ASLI yang lebih terfokus pada tugas penanganan perkara konstitusi.

Bahwa sekalipun persoalan ASLI tidak didalilkan oleh para Pemohon, namun karena berkaitan erat dengan dalil para Pemohon yang pada pokoknya bermuara pada esensi pelembagaan kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi, maka untuk memberi kepastian hukum sekaligus memperjelas pelembagaan dimaksud, ASLI menjadi bagian dari struktur organisasi Kepaniteraan yang tidak lagi berada di bawah struktur organisasi Sekretariat Jenderal. Artinya, ASLI merupakan bagian dari struktur organisasi kepaniteraan yang berfungsi sebagai *supporting system* hakim dalam menjalankan dukungan fungsi yudisial kepada hakim konstitusi.

Berkenaan dengan hal itu, sebagaimana halnya dengan jabatan fungsional keahlian di lingkungan kepaniteraan maka untuk jabatan ASLI pun instansi pembinanya adalah Mahkamah Konstitusi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi.

- [3.19]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, telah ternyata norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, namun oleh karena pemaknaan norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 yang dimohonkan oleh para Pemohon, sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan *a quo*, tidak seperti yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam petitum, maka permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
- [3.20]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

13. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) yang menyatakan, "Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional keahlian yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi yang meliputi Panitera Konstitusi Ahli Utama, Panitera Konstitusi Ahli Madya, Panitera Konstitusi Ahli Muda, dan Panitera Konstitusi Ahli Pertama dengan usia pensiun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti adalah maksimal 65 tahun sesuai dengan batas usia pensiun pada jenjang jabatan fungsional keahlian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara";
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 12.18 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Tidak Langsung atau yang mewakili.

Pengucapan Putusan telah selesai dan salinan putusan dan ketetapan akan dikirimkan melalui email kepada para pihak setelah sidang ini ditutup atau paling lambat 3 hari kerja setelah sidang ini selesai.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.19 WIB

Jakarta, 27 Juni 2023
Panitera,
Muhidin

